

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

NAMA : ALIM ABDURRAHMAN

NIM : 13312261

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
drajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Alim Abdurrahman

No. Mahasiswa: 13312261

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan berlaku.”




Yogyakarta, Juli 2017



(Alim Abdurrahman)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

Nama : Alim Abdurrahman

No.Mahasiswa : 13312261

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 Juli 2017

Dosen Pembimbing

(Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **ALIM ABDURRAHMAN**

Nomor Mahasiswa : **13312261**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 15 Agustus 2017


Penguji/ Pembimbing Skripsi : Erna Hidayah, Dra., M.Si.,Ak., CA.

Penguji : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

“Hidup adalah lelucon
yang baru saja dimulai”
(William Schwenck
Gilbert)

“Orang yang
menginginkan
impiannya menjadi
kenyataan, harus
menjaga diri agar tidak
tertidur” (Richard
Wheeler)

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Yogyakarta”** ini sesuai pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dengan baik. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan segala kemudahan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad S.A.W, yang telah membimbing manusia keluar dari kejahiliah.
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak R. Hasto Nugroho dan Ibu Utari, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, serta arahnya selama ini, dan juga doa-doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
4. Adik penulis, yaitu Srikandi Khoirunnisa dan Adil, terimakasih atas dukungan serta motivasinya selama ini.

5. Bapak Dr. Drs. Dwiprptono Agus Harjito, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si, M.Com(IS)., Ph.D. selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Ibu Erna Hidayah, Dra., M.Si, Ak. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini sampai skripsi ini selesai.
8. Drs. Muqodim, MBA.,AK. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang akan menjadi bekal berharga bagi penulis di masa depan.
10. Siti Nur Cahya, seseorang yang menjadi rekan dalam bertukar pikiran serta dengan sabar selalu memberikan perhatian, pengertian, motivasi, masukan, bantuan, dan dukungan selama ini.
11. Sahabat PJA All Crew yaitu, Agum Satrio Gumelar, Bimo Yudhanto, Raidho Satria Febrian, Satrio Wahyu Adiarto, Syahrizal Perwira, Kidtan Agung, Urfan Asfari, Miftakhul Muslikh, Hilmy Azditya, dan Wisnu Dwi Anggoro yang selama ini selalu mendukung, memotivasi dan membantu saya dalam segala hal.
12. Mahardika Ardiyani dan Mifta Aulia yang selalu mengajarkan teknik yang dipakai pada saat skripsi.
13. Keluarga KKN PW-75, terimakasih atas dukungan serta bantuannya yang diberikan kepada penulis selama ini.

14. Teman-teman FE UII angkatan 2013, terimakasih telah berbagai pengalaman serta cerita yang menyenangkan selama menjalani masa perkuliahan di FE UII tercinta.

15. Seluruh teman, sahabat, dan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, Juli 2017

Alim Abdurrahman

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Halaman Motto	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman daftar isi.....	x
Halaman Daftar Tabel.....	xv
Halaman Daftar Gambar	xvi
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
Abstrak	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Theory of Planned Behavior	9
2.1.2. Social Learning Theory	11
2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi	13
2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.4. Kesadaran Wajib Pajak	18
2.5. Sanksi Perpajakan	21
2.6. Penelitian Terdahulu	25
2.7. Kerangka Pemikiran	27
2.8. Hipotesis Penelitian	27
2.8.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP	27
2.8.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	30
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	31
3.3 Metode Pengumpulan Data	31
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.4.1 Definisi Operasional	32
3.4.2 Pengukuran Variabel	34
3.5 Uji Kualitas Data	36
3.5.1. Uji Validitas Data	36

3.5.2. Uji Reliabilitas Data	36
3.6 Metode Analisis	37
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	37
3.6.2. Uji Asumsi Klasik	38
3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
3.6.4. Pengujian Hipotesis.....	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Responden.....	42
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	44
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	45
4.2 Uji Kualitas Data.....	46
4.2.1 Uji Validitas	46
4.2.2 Uji Reliabilitas	47
4.3 Analisis Statistik Deksriptif.....	48
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.4.1 Uji Normalitas.....	51
4.4.2 Uji Multikolinieritas	52
4.4.3 Uji Heterokedasitas	54
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.6 Pengujian Hipotesis.....	57


4.6.1 Uji t.....	57
4.6.2 Koefisien Determinasi.....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran.....	62
5.4 Implikasi.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN	67
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	25
3.1 Pengukuran Variabel	34
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	46
4.5 Uji Validitas	47
4.6 Uji Reliabilitas	49
4.7 Analisis Statistik Deskriptif	51
4.8 Uji Normalitas	53
4.9 Uji Multikolinieritas	54
4.10 Uji Park	55
4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	56
4.12 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	60
4.13 Hasil Koefisien Determinasi	61


DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	27
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Kuesioner.....	68
Lampiran 2 : Data dari Kusioner	72
Lampiran 3 : Uji Validitas dan Reabilitas.....	85
Lampiran 4 : Hasil Uji Statistik Dekskriptif	87
Lampiran 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik.....	87
Lampiran 6 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	89
Lampiran 7 : Hasil Uji Hipotesis.....	89
Lampiran 8 : Hasil Pengujian Hipotesis	86



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang di ambil menggunakan metode convenience sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 150 orang. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda dan diolah menggunakan software SPSS 21. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, serta variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dari kedua variabel yang diujikan dalam penelitian ini terbukti berpegaruh positif dengan p value < 0,05. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Kata Kunci : Pajak, Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi perpajakan.



ABSTRACT

This study aims to examine the consciousness of taxpayers and tax sanctions on taxpayer compliance of individuals in Yogyakarta. This study took a sample of individual taxpayers registered at the Tax Office Pratama Yogyakarta is taken using convenience sampling method. The number of samples taken is 150 people. Tests of this study were conducted by using Multiple Regression Analysis and processed using SPSS 21 software. Dependent variable in this study is taxpayer compliance, and independent variables are taxpayer awareness and tax sanctions. Of the two variables tested in this study proved positively positive with p value <0.05 . So this research concludes that the consciousness of taxpayers, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance at the Tax Office Pratama Yogyakarta.

Keywords: Tax, Compulsory taxpayer, Taxpayer awareness, and Tax penalties.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Saat ini negara perlu pembiayaan yang tinggi dalam perkembangan pembangun yang ada di negaranya, maka dari itu negara perlu pemasukan biaya anggaran yang lebih. Sumber penerimaan pendapatan negara berasal dari banyak sektor, baik dari sektor internal maupun eksternal. Sumber pendapatan dari sektor internal adalah penerimaan pendapatan dari pembayaran pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah yang mana terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi

kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan negara yang bermanfaat bagi rakyat (Suandy, 2008:7) dalam Dini Utami (2015). Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014).

Dahulu masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal pentingnya mematuhi pembayaran pajak. Banyak yang tidak memperdulikan akan keuntungan yang dihasilkan dari masyarakat yang patuh akan pembayaran pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan semua orang yang berpenghasilan, memiliki usaha, memperjual-belikan barang, tanah dan bangunan serta yang melakukan pekerjaan atau jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah telah mengatur perundang-undangan tentang sanksi-sanksi yang akan diterima wajib pajak bila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Salamun (1991) dalam (Anisa Nirmala Santi, 2012) merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh WP sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Salamun menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari tax ratio serta pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Kepatuhan perpajakan

adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan (Nasucha, 2004) dalam Santi, 2012.

Menurut sindonews.com di DIY sendiri, jumlah wajib pajak sekitar 507.421 yang terdiri dari wajib pajak Badan 36.284, obyek pajak non karyawan 73.998 dan obyek pajak karyawan 397.139. Sedangkan yang terdaftar SPT sebanyak 240.575 masing-masing badan 19.053, objek pajak non karyawan 25.411 dan obyek pajak karyawan sekitar 196.111. Pihaknya mencatat realisasi SPT 221.590, wajib pajak badan 7.752, obyek pajak non karyawan 18.829, dan obyek pajak karyawan tingkat kepatuhannya mencapai 195.009. Bisa dikatakan di DIY yang terdaftar SPT wajib pajak orang pribadinya 221.522 dan yang terealisasi 213.838. Sehingga, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 96,53%.

Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk perilaku sosial. Menurut Baron dan Byrne (2003) dalam Santi,2012 perilaku sosial merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang ditafsirkan, analisis, ingat, dan sekumpulan informasi mengenai dunia sosial. Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan.

Kesadaran adalah keadaan dimana kita mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah tentang pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana kita mengetahui atau mengerti tentang pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

Maka dari itu pemerintah melakukan beberapa modernisasi agar masyarakat lebih mengerti tentang kesadaran membayar pajak. Menurut antaranews.com Sri Mulyani selaku menteri keuangan mengatakan bahwa WP masih minim dalam melaporkan hartanya, seiring berjalannya waktu dikeluarkan UU perpajakan dimana sistem official assessment yaitu jumlah penghitungan pajak terutang Wajib Pajak telah ditentukan dari pihak Pegawai Pajak (Fiskus) berubah menjadi sistem self assessment yang berarti sistem pemugutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutangnya sendiri.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik juga faktor sanksi yang didapat wajib pajak jika kedapatan terlambat menyetorkan pajak atau terlambat menyampaikan SPT tahunannya. Sanksi pajak bertujuan untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan,

menciptakan mekanisme control pelaksanaan ketentuan, menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Jenis sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi yang didalamnya mencakup denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidananya bisa terkena kurungan dan bahkan bisa dipenjara. Hal ini yang membuat para wajib pajak mematuhi sistem pajak karena takut terkena sanksi tersebut.

Dalam penelitian Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan menurut penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014) kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana official assesment berubah menjadi self assesment yang diharapkan dapat menambah kepatuhan wajib pajak, maka peneliti mengambil penelitian ini untuk membuktikan apakah benar setelah berubah menjadi sistem self assesment WP bisa lebih patuh untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian

c. Manfaat Wajib Pajak

Sebagai pengetahuan tentang sanksi-sanksi perpajakan jika kedatangan terlambat menyetorkan pajak atau terlambat menyampaikan SPT tahunannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan, serta interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan bagi penelitian. Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Bab I

merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (Ajzen dan Fishbein, 1980; Fishbein dan Ajzen, 1975) yang dirasa perlu dilakukan karena terdapat keterbatasan pada model asli dalam memprediksi perilaku dimana seseorang memiliki kehendak/ kemauan yang tidak lengkap (Ajzen, 1991). faktor-faktor yang mengindikasikan seberapa keras orang bersedia untuk mencoba dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam rangka untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Keinginan atau minat untuk terlibat dalam perilaku tertentu dipengaruhi oleh (a) sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), yaitu keyakinan tentang perilaku tertentu beserta konsekuensinya, (b) norma subyektif (subjective norm) adalah harapan yang bersifat normative (menurut norma atau kaidah yang berlaku) dari orang lain yang dianggap penting oleh pelaku perilaku tertentu, dan (c) kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) adalah kesulitan atau hambatan yang dirasakan atau kemudahan dalam melakukan perilaku tertentu.

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku karena adanya kontrol perilaku (perceived behavioral control). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Harjanti Puspa Arum, 2012), yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian (Arum, 2012). Dikaitkan dengan penelitian tentang kepatuhan pajak, Theory of Planned of Behavior sangat relevan untuk memaparkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Saya meringkas teori ini karena didalam kontrol perilaku (perceived behavioral control) sudah dapat menjelaskan tentang variabel penelitian ini, Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memperoleh keyakinan untuk meyakini bahwa perilakunya tersebut, dan kemudian individu tersebut tergerak untuk melakukan tindakannya atau tidak. Dari penjelasan tersebut bisa dikaitkan dengan kesadaran individu untuk membayar pajaknya. Wajib pajak yang sadar pajak akan perilaku tersebut akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu ikut serta dalam pembangunan dan kemakmuran negara (behavioral beliefs).

Dalam behavioral beliefs individu memiliki keyakinan untuk melakukan sesuatu tindakan, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kesadaran pajak, maka dari itu harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs), faktor tersebut akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Kesadaran wajib pajak didukung dengan teori behavioral beliefs karena didalam teori ini wajib pajak memiliki keyakinan bahwa sebagai warga negara, wajib untuk membayar pajak dan wajib pajak juga sadar bahwa pajak penting untuk pembangunan infrastruktur negara. Oleh karena itu, behavioral beliefs bisa dikaitkan dengan variabel kesadaran wajib pajak.

Sanksi pajak didukung dengan teori control beliefs karena didalam teori ini sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa tegas sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sehingga, control beliefs bisa dikaitkan dengan variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini.

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku dengan kesadarannya. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku wajib pajak untuk mematuhi membayar pajaknya. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh tegasnya sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan untuk mematuhi membayar pajak tersebut.

2.1.2 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial menjelaskannya bahwa seseorang dapat belajar dari pengamatannya dan pengalaman langsung yang terjadi dalam kehidupannya. Teori ini memandang bahwa, seseorang dalam proses belajarnya tidak hanya didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam, dan juga tidak dipaksa oleh stimulus-stimulus lingkungan, tetapi oleh fungsi psikologis sebagai interaksi yang kontinyu dan timbal balik dari determinan-determinan pribadi, dan determinan-determinan lingkungan. Bandura beranggapan bahwa setiap orang dapat belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan lalu mencontoh model, mendengar, membaca, melihat media dan orang sekitar dilingkungannya.

Menurut Bandura (1977) dalam (Arum, 2012), ada 4 macam proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (attentional) : Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses penahanan (retention) : Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses pengulangan (reproduction) : Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Motivasi (Motivation). : proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Adanya teori pembelajaran sosial ini dinilai sangat relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Dimulai dari proses pembelajaran yang pertama yaitu perhatian, dari pengertian yang telah disampaikan oleh Bandura dapat disimpulkan, bahwa setiap individu dapat meniru perilaku seseorang bila memperhatikan perilaku itu terlebih dahulu. Proses meniru dapat terjadi sempurna apabila individu sebagai pengamat memerhatikan pola-pola dengan seksama. Proses pembelajaran yang kedua yaitu retensi, dapat disimpulkan bahwa setelah kita mengamati, maka hasil amatan ini perlu kita simpan dalam memori. Proses belajar tidak akan berhasil apabila individu tidak mengingat apa yang ingin ditiru. Proses pembelajaran yang ketiga yaitu pengulangan, dapat disimpulkan bahwa apabila individu sudah memperhatikan kemudian sudah mengingat maka waktunya adalah praktek. Mencoba melakukan apa yang sudah dilihat dan diingat. Beberapa pengulangan dapat langsung berhasil dalam sekali dan ada juga yang membutuhkan usaha. Proses pembelajaran yang keempat yaitu motivasi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa individu akan cenderung melakukan pengulangan ketika ada sesuatu yang memotivasinya. Suatu pengulangan dapat terjadi jika (a) memberikan manfaat bagi si peniru, (b) peniru merasakan hal positif setelah meniru.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya mematuhi dalam pembayaran pajaknya. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika dari pengamatannya dan pengalaman langsung yang terjadi dalam kehidupannya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan kemakmuran negaranya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap tegasnya sanksi pajak yang dikenakan untuk wajib pajak yang lalai. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran sanksi pajak supaya berperilaku sesuai dengan kelalaiannya, tampaknya dua teori tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar(SKT) yang diterbitkan oleh KPP sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan kewajiban perpajakan wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang melampirkan surat ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak tidak mendapatkan penghasilan dari manapun.

Wajib pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang telah memenuhi perpajakan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2. Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP).
3. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas setelah usaha atau pekerjaan bebasnya dilakukan paling lambat 1 bulan.
4. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak.
5. Bendahara Pemerintahan yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Wanita kawin yang menghendaki sendiri melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(WPOPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.

2.3 Kepatuhan Wajib pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti patuh pada ajaran atau aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Gibson dalam (Arum, 2012), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku

adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Salamun (1991) dalam (Santi, 2012) merupakan pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh WP sesuai peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Salamun menjelaskan indikator tingkat pemenuhan kewajiban pajak terdiri dari tax ratio serta pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D.Nowak (2006) dalam Sri Putri Tita Mutia (2014) didefinisikan sebagai suatu tindakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir,
 - b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut,
 - c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
 - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report)

- b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi Waji Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan menurut Supriyati dan Hidayati (2008) dalam (Santi, 2012) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung
2. Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, sertamemenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Selanjutnya kedua karakteristik menurut Supriyati dan Hidayati dijabarkan dalam indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu
2. Melakukan perhitungan pajak dengan benar
3. Membayar pajak tepat waktu
4. Tidak memiliki tunggakan pajak
5. Tidak melanggar peraturan perpajakan

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian kesadaran

Ahli psikolog menyamakan kesadaran dengan pemikiran (mind), kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 1994 dalam Mutia, 2014), sedangkan kesadaran menurut Gozali (1976) dalam (Mutia, 2014) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran bisa disimpulkan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal yang rela untuk melakukan suatu kewajiban dalam kewajiban bermasyarakat. Kesadaran melibatkan hal hal seperti berikut ini :

1. Pemantauan diri sendiri dan lingkungan sebagai persepsi, memori dan proses berpikir dipresentasikan dalam kesadaran, pemrosesan informasi dari lingkungan adalah fungsi utama sistem sensorik tubuh yang menyebabkan kesadaran tentang apa yang terjadi disekitar kita dan juga didalam tubuh kita.
2. Mengendalikan diri sendiri dan lingkungan, sehingga kita mampu memulai dan mengakhiri aktivitas perilaku.

b. Kesadaran Wajib Pajak akan Perpajakan

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Mutia (2014) mendefinisikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dalam Mutia (2014), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Masih dalam Mutia (2014), Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Mutia (2014). Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2009) dalam (Santi, 2012), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi dan pembangunan sarana negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak Suyatmin, 2004 dalam (Santi, 2012). Untuk mengukur wajib pajak sadar atas kewajibannya membayar pajak dengan mengetahui:

1. Pajak adalah uang iuran rakyat sebagai dana pembangunan dan kemakmuran negara
2. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
3. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar
4. Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara

2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan atas perpajakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena takut akan sanksi yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan (Mardiasmo, 2006 dalam Arum, 2012).

Sedangkan menurut Cindy dan Yenni (2013) Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Sanksi pajak dikenakan untuk wajib pajak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Menciptakan mekanisme kontrol pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan menurut modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

1. Sanksi Administrasi

Adalah sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban formal dan material perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sanksi Administrasi terdiri atas:

A. Sanksi Administrasi berupa Denda: Wajib Pajak mendapat tambahan pembayaran atas pajaknya (Pasal 7 UU KUP, Pasal 8 ayat 3 UU KUP, Pasal 14 ayat 4 UU KUP).

B. Sanksi Administrasi berupa Bunga: Wajib Pajak mendapat kenaikan tambahan pembayaran berupa persentase rutin perbulan (Pasal 8 ayat 2 UU KUP, Pasal 8 ayat 2a UU KUP, Pasal 9 ayat 2a UU KUP).

C. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan: Wajib Pajak mendapat kenaikan tambahan pembayaran berupa persentase namun tidak rutin (Pasal 8 ayat 4 UU KUP, Pasal 13 ayat 3 UU KUP, Pasal 13a UU KUP).

2. Sanksi Pidana

Adalah sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban formal dan material perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan merupakan bentuk tindak pelanggaran, sedangkan kesengajaan merupakan bentuk tindak kejahatan. Sanksi Pidana terdiri dari:

A. Sanksi Denda: Pidana Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan. Lama kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan (Pasal 31 KUHP).

B. Sanksi Kurungan: Pidana Kurungan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun (Pasal 18 ayat 1 KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat 3 KUHP).

C. Pidana Penjara: Pidana Penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa huumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajaknya bila memandang ketegasan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya pihak wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan bisa menjadi indikator pengaruh terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk mengukur kedisiplinan wajib pajak tentang adanya sanksi pajak:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.
5. WP akan dibeikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat dari:

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Harjanti Puspa Arum (2012)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan	Variabel Dependen:	Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Model Penelitian	Hasil Penelitian
		Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Oribadi	Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan Model: analisis regresi berganda	Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Sri Putri Tita Mutia (2008)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan Model: analisis regresi berganda	Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan positif dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi
3	Anisa Nirmala Santi (2012)	Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan Model: analisis regresi berganda	Kesadaran Perpajakan, dan sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak	kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Model Penelitian	Hasil Penelitian
		Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan Model: analisis regresi berganda	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi dan pembangunan sarana negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak Suyatmin, 2004 dalam (Santi, 2012).

Menurut penelitian Mutia (2014) pajak menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Lerche (1980) dalam Mutia (2014) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Mutia (2014)).

Berdasarkan teori yang tersebut dan menurut pernyataan penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.8.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan atas perpajakan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena takut akan sanksi yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan (Mardiasmo, 2006 dalam Arum, 2012). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut penelitian Cindy dan Yenni (2013) pajak menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Jadi dengan adanya sanksi pajak yang tegas dari pemerintah, wajib pajak akan semakin patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Berdasarkan teori yang tersebut dan menurut pernyataan penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling, yaitu peneliti memilih orang sekitar yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian atau orang pribadi yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian tersebut, apabila sanggup dan cocok dijadikan sampel maka kepadanya akan diberikan kuesioner.

Menurut Hair dkk (2006) dalam Robiasih, (2013) besarnya sampel bila terlalu besar akan menyulitkan untuk mendapat model yang cocok, dan disarankan ukuran sampel yang sesuai antara 100-200 responden agar dapat digunakan untuk analisis regresinya, dalam penelitian Robiasih, (2013) peneliti menggunakan penghitungan sampel sebagai berikut $(\text{Jumlah indikator} + \text{jumlah variabel bebas}) \times (\text{estimated parameter})$. Untuk itu jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum. Penentuan jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah:

$$\text{Sampel minimum} = (13 + 2) \times 10 = 150 \text{ responden}$$

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Arum, 2012). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Data ini berupa kusioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan media angket yang berupa kusioner. Sejumlah pernyataan ditujukan kepada responden dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kusioner tersebut merupakan gabungan dari kusioner penelitian Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013), dan Harjanti Puspa Arum (2012). Penyebaran kusioner dilakukan dengan cara memberikan satu persatu kusioner secara langsung kepada responden.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Definisi Operasional

Variabel Dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan Variabel Independent dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Dependent (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Wajib Pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan bisa dikatakan WP yang patuh.

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

KS : Kurang Setuju (3)

S : Setuju (4)

SS : Sangat Setuju (5)

2. Variabel Independent (X).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah Kesadaran Pajak (X1), dan Sanksi Pajak (X2).

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran, kesungguhan, dan keinginan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dikatakan WP tersebut sadar akan pentingnya membayar pajak.

Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert seperti model diatas.

b. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, karena sanksi pajak yang ada di dalam peraturan perundang undangan bersifat harus dipatuhi sehingga persepsi WP terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan pelaksanaan peraturan perpajakan sangat riskan untuk diabaikan. Untuk masalah Sanksi pajak tergantung WP itu sendiri bila melanggar perundang-undangan, sanksi tersebut bisa berupa sanksi denda atau bahkan sampai sanksi pidana, jadi semakin tinggi tingkat pelanggaran semakin besar juga sanksi yang akan dikenakan untuk WP. Maka dari itu WP harus menaati semua peraturan agar terhindar dari sanksi pajak.

Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert seperti model diatas.

3.4.2 Pengukuran Variabel

Tabel 3.1

Tabel Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	5 poin yang sudah diuraikan diatas menggunakan Skala Likert, 1 untuk STS	Harjanti Puspa Arum (2012)
		Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan		

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
		jumlah yang benar	hingga 5 untuk SS	
		Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar		
		Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya		
2	Kesadaran Wajib Pajak	<p>Pajak adalah iuran rakyat sebagai dana pembangunan dan kemakmuran negara</p> <p>Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah</p> <p>Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar</p> <p>Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara</p>	5 poin yang sudah diuraikan diatas menggunakan Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Harjanti Puspa Arum (2012)
3	Sanksi Pajak	<p>Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan</p> <p>Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran</p>	5 poin yang sudah diuraikan diatas menggunakan Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Harjanti Puspa Arum (2012) dan Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013)

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
		Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan		
		WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan		
		WP akan dibeikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku		

3.5 Uji Kualitas Data

3.5.1 Uji Validitas Data

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu alat ukur untuk mengungkap sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut, karena data penelitian menggunakan skala interval maka uji validitas yang tepat adalah dengan melihat korelasi item dengan skor total seluruh item. Suatu instrument atau test pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut mampu menjalankan fungsi ukurnya, atau dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Arikunto, 2002 dalam Bayu Anggriawan, 2012).

3.5.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan reliabel apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Bayu Anggriawan, 2012).

3.6 Metode Analisis

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu hasil analisis atau hasil uji (Suryabrata, 2000) dalam Santi, 2012. Analisis data digunakan untuk mengoptimalkan data agar data lebih mudah untuk diinterpretasikan tetapi data perlu diolah lebih dulu agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independent yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama. Hair et al. (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel dependent dengan beberapa variable independent. Fleksibilitas dan Adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel

sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel independent terhadap variabel dependent (Hair et al., 1998).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum relevan dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan mengenai variabel-variabel keseluruhan dalam penelitian dimana diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan simpangan baku (standard deviation).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable dependent dan variabel independent keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan Normal P-Plot. Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari One Sample Kolmogorov-Smirnov Test $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, Normal Probability Plot of Regression Standarized Residual

apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independent. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Park. Uji Park adalah meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independennya,

dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independent terhadap variabel dependent. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Patuh} = a + \beta_1 \text{Sadar} + \beta_2 \text{Sanksi} + e$$

Keterangan :

a : nilai konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi

Patuh : Kepatuhan Pajak

Sadar : Kesadaran Pajak

Sanksi : Sanksi Pajak

E : Tingkat kesalahan/ error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara individu terhadap variabel dependent, dengan menganggap variabel independent lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan cara :

- a. Jika P Value $< 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika P Value $> 0,05$ artinya terdapat pengaruh tidak signifikan satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Koefisien Determinasi

Uji R^2 merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai range antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R^2 maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R^2 artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil.

3. Hipotesis Operasional

H_{01} = Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a1} = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{02} = Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2} = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel terhadap responden sebanyak 150 responden yang terdiri dari teman sekolah pajak, pegawai konsultan pajak waskita & partners, pegawai bank BRI, dan beberapa orang yang berada di kawasan malioboro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.1 Deskripsi Responden

Deskripsi responden yang menjadi penelitian diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan penghasilan.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sampel penelitian untuk 150 responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	105	70%
Perempuan	45	30%
Total	150	100%

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 105 orang (70%) dan sisanya sebanyak 45 orang (30%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi mayoritas berjenis kelamin laki – laki.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sampel penelitian untuk 150 orang responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	%
< 25 tahun	14	9,33%
25 – 35 tahun	77	51,33%
35 – 45 tahun	33	22,00%
> 45 tahun	26	17,33%
Total	150	100%

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden berusia 35 – 45 tahun yaitu sebanyak 77 orang (51,33%). Hal ini menunjukkan bahwa responden

merupakan usia produktif, sehingga tingkat mobilitas dan aktivitas usaha/bisnisnya juga tinggi termasuk sebagai wajib pajak.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Sampel penelitian untuk 150 orang responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pekerjaan/usaha	Jumlah	%
Dokter	5	3,33%
Pegawai	53	35,33%
Konsultan	13	8,67%
Mekanik	15	10%
Pelayan Rumah Makan	12	8%
Penjahit	7	4,67%
PNS	32	21,33%
Pedagang	13	8,67%
Total	150	100%

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar bekerja sebagai pegawai di perusahaan yang disebutkan dalam angket yaitu sebesar 35,33%.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Sampel penelitian untuk 150 orang responden berdasarkan penghasilan dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	%
< Rp 15.000.000	22	14,67%
Rp 15.000.000 – Rp 30.000.000	38	25,33%
Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000	49	32,67%
> Rp 50.000.000	41	27,33%
Total	150	100%

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan responden terbanyak sebesar Rp 30.000.000 – Rp 50.000.000 yaitu 49 orang (32,67%) dan terendah yaitu yang memiliki penghasilan < Rp 15.000.000 sebanyak 22 orang (14,67%). Responden sebanyak 38 orang (25,33%) memiliki penghasilan sebesar Rp 15.000.000

– Rp 30.000.000 dan sisanya sebanyak 41 orang (27,33%) memiliki penghasilan > Rp 50.000.000.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 150 responden. Dalam pengujian ini koefisien korelasi kritis diperoleh dari tabel distribusi r dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5 % maka $r\text{-tabel} = 0,1603$ (Junaidi (<http://junaidichaniago.wordpress.com>). 2010). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r hitung (untuk r tiap butir pertanyaan terhadap skor total) lebih besar dari nilai r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasilnya seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,474	0,1603	VALID
	X1.2	0,362	0,1603	VALID
	X1.3	0,452	0,1603	VALID
	X1.4	0,503	0,1603	VALID
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,409	0,1603	VALID

	X2.2	0,345	0,1603	VALID
	X2.3	0,415	0,1603	VALID
	X2.4	0,315	0,1603	VALID
	X2.5	0,356	0,1603	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,530	0,1603	VALID
	Y2	0,433	0,1603	VALID
	Y3	0,508	0,1603	VALID
	Y4	0,481	0,1603	VALID

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari hasil uji validitas tersebut ternyata diperoleh hasil bahwa r-hitung lebih besar daripada r-tabel, maka dapat dikatakan semua butir yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid.

4.2.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,7. Hasil uji reliabilitas dapat dirangkum seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Krisis	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,791	0,7	RELIABEL
Sanksi Perpajakan	0,736	0,7	RELIABEL
Kepatuhan Wajib pajak	0,764	0,7	RELIABEL

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha untuk kelima variabel yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel/handal.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini menjelaskan tentang deskriptif penilaian responden terhadap variabel penelitian yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak. Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju), dan skor tertinggi adalah 5 (Sangat setuju). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian terhadap variabel penelitian dapat dilakukan dengan interval sebagai berikut

Skor penilaian terendah adalah : 1

Skor penilaian tertinggi adalah : 5

$$\text{Interval} = \frac{(5-1)}{5} = 0,80$$

Sehingga diperoleh batasan persepsi adalah sebagai berikut :

1,00 – 1,79 = Sangat tidak setuju

1,80 – 2,59 = Tidak setuju

2,60 – 3,39 = Netral

3,40 – 4,19 = Setuju

4,20 – 5,00 = Sangat setuju

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.7

Analisis Statistik Deksriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean
Kesadaran Wajib Pajak	2.50	5.00	4.3150
Sanksi Perpajakan	2.40	5.00	4.1307
Kepatuhan Wajib Pajak	2.75	5.00	4.2667

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui tanggapan dari 150 wajib pajak di Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi adalah kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4.3150 yang berada pada interval 4,20 – 5,00 (sangat setuju), yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang sangat baik sehingga meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak. dan masyarakat membayar pajak karena sadar bahwa pajak berguna bagi pembangunan negara.

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 2.40, nilai maximum 5.00 dan mean 4.1307. Mean (rata-rata) berada pada interval 3,40 – 4,19 (setuju). maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 2.75, nilai maximum 5.00, dan mean 4.2667. Mean berada pada interval 4,20 – 5,00 (sangat setuju), maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki penilaian yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, melaporkan pajak yang harus ditanggung, dan wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Adapun pengujian yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedasitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui suatu variabel normal atau tidak. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Hasil dari perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini:

Tabel 4.8
Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas	0,075
----------------------	-------

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data dengan distribusi normal. Karena nilai p lebih besar daripada 0.05.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan terbebas dari gangguan multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF di bawah 10 atau *tolerance* di atas 0,1. Hasilnya yaitu seperti di jelaskan pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	1,022
Sanksi Perpajakan	1,022

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai VIF untuk seluruh variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki nilai VIF dibawah 10, sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedasitas

Pengujian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian dan variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan menggunakan uji park.

Tabel 4.10
Uji Park

Variabel	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	0,152
Sanksi Perpajakan	0,334

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari gambar diatas diketahui bahwa seluruh variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki nilai probabilitas diatas 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala Heterokedasitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak komputer program SPSS. Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independent	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	7,355		
Kesadaran Wajib Pajak	0,299	4,698	0,000
Sanksi Perpajakan	0,216	3,450	0,001
F hitung		19.796	
R ²		0,212	

Sumber : Data primer diolah, 2017

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Patuh} = a + \beta_1 \text{Sadar} + \beta_2 \text{Sanksi} + e$$

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut

$$\text{Patuh} = 7,355 + 0,299 \text{ Sadar} + 0,216 \text{ Sanksi}$$

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut:

a. Konstanta (koefisien α)

Nilai konstanta sebesar 7,355 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 7,355.

b. Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (β_1)

Kesadaran wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,299. Dengan adanya

pengaruh yang positif ini, berarti bahwa antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hubungan yang searah. Apabila kesadaran akan pajak itu tinggi maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi, sedangkan apabila kesadaran akan pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak juga dapat dikatakan rendah.

Dari hasil uji regresi berganda tentang kesadaran wajib pajak dengan memperoleh hasil yang positif yaitu adanya hubungan yang searah antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dari hasil ini menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh (Sri Putri Tita Mutia, 2014) pada tahun 2014.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji t

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui nilai t-hitung dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

A. Pengujian t-hitung pada variabel kesadaran akan pajak (X1)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) terdapat nilai t-hitung sebesar 4,698 dan probabilitas sebesar 0,000 yang berarti **p value <0,05**. Nilai tersebut dapat membuktikan H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh.**

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis variabel kesadaran akan pajak maka memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan perolehan.

B. Pengujian t-hitung pada variabel sanksi pajak (X2)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X1) terdapat nilai t-hitung sebesar 3,450 dan probabilitas sebesar 0,001 yang berarti **p value <0,05**. Nilai tersebut dapat membuktikan H_a diterima yang berarti bahwa ada

pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, **dengan demikian hipotesis terbukti berpengaruh.**

Fratnesi, 2001 dalam Bayu Anggriawan, 2012 menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi makin positif sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak maka akan makin meningkat kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan yang memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 4.12

Tabel Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	P. Value	Kesimpulan
H1 Kesadaran Wajib Pajak	0,000	Didukung data
H2 Sanksi Perpajakan	0,001	Didukung data

4.6.2 Koefisien Determinasi (Nilai *Adjusted R Square*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel

terikat. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada *output model summary* dari hasil analisis regresi berganda.

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

Adjusted R Square	0,201
-------------------	-------

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil *output* diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,201. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20,1%, sedangkan 79,9% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi, sedangkan apabila kesadaran akan pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan rendah.
2. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi perpajakan yang diterapkan saat ini berat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua (2) variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sehingga masih banyak faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah atau wajib pajak dan penelitian selanjutnya berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ;

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memilih domisili yang berbeda dan lebih luas agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama didukung dengan melakukan observasi yang lebih banyak dengan menambah variabel pendukung misalnya faktor eksternal (tingkat pendapatan wajib pajak, demografi, dan lain – lain)

5.4. Implikasi

1. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang perpajakan yang akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan negara.
3. Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat atas sanksi yang diberlakukan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Anggriawan, Bayu. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Strata-1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi kasus di KPP Pratama Cilacap). Skripsi Strata-1. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bandura, Albert. 1977. Social Learning Theory. Prentice-Hall, Inc., New Jersey
- Direktorat Jenderal Pajak RI. 2016. Data base Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black (1998), Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Jatmiko, Nugroho Agus (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Lerche, Pletrich. 1980. Efficiency of taxtion in indonesia. Bies. VOL. 16 No, 1, halaman 34-35.
- Mangoting, Yenni dan Cindy Jotopurnomo. 2013. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Jurnal pajak dan akuntansi, Vol. 1, No.1. Surabaya : Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Dalam Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 6(1) : Hal. 1-23.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang Vol.2 No.1.
- Novak, Norma D. (1998), Tax Administration in Theory and Practice, Preager Publisher, London.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Salamun A.T. (1990). Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan. Jakarta: Bina Rena Pariwisata
- Santi, Anisa Nirmala. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Thesis. Universitas Diponegoro.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima
- Suyatmin. (2004), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Supriyati dan Nurhidayati, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi, Vol. 7 No. 1.
- Soemarso S.R. 1998. Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Perpajakan Indonesia. VOL. XL VI No. 3, hal 333-368
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita pajak.



Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya :

Nama : Alim Abdurrahman
NIM : 13312261
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta”**, maka saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya berharap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi dan menjawab sesuai kenyataannya sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin pada penelitian ini. Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i memberikan jawaban secara teliti dan lengkap, karena jika salah satu nomor tidak diisi maka kusioner dianggap tidak berlaku. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

A. Deskriptif Responden

Coret pilihan yang tidak sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i :

Nama : *)boleh tidak diisi

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

Usia :

Nomor Pokok Wajib Pajak : *)boleh tidak diisi

Pendapatan/tahun :

Pekerjaan :

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak yang sesuai

berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. KESADARAN MEMBAYAR PAJAK


No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5
1	Pajak adalah uang iuran rakyat sebagai dana pembangunan dan kemakmuran negara					
2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah					
3	Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar					
4	Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara					

B. SANKSI PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
4	Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan					
5	WP akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					

C. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5
1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan					
2	Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar					
3	Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
4	Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya					



Lampiran 2

Data dari Kusioner

Data Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	Rata2
1	4	3	3	3	13	3.75
2	3	3	3	2	11	4.5
3	2	3	3	3	11	4
4	4	2	3	3	12	4.75
5	3	4	3	4	14	4.25
6	3	4	2	3	12	4.25
7	3	2	3	2	10	3.75
8	3	3	3	3	12	4
9	3	3	4	3	13	4.25
10	4	3	4	3	14	4
11	4	4	3	4	15	4
12	4	3	3	4	14	4.25
13	3	4	4	3	14	4
14	4	4	4	4	16	4.5
15	3	4	5	2	14	4
16	5	4	2	3	14	4
17	4	3	4	4	15	4
18	4	5	3	3	15	4.25
19	3	4	4	3	14	4
20	3	5	3	4	15	4.25
21	5	4	4	4	17	4
22	5	3	4	3	15	4.75
23	3	4	4	4	15	4.5
24	4	4	4	4	16	4
25	5	3	3	5	16	5
26	3	4	4	3	14	4.25
27	4	4	4	4	16	4
28	4	5	3	4	16	4.75
29	4	3	5	4	16	5
30	5	4	5	4	18	4.25
31	4	4	4	4	16	5

Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	Rata2
32	4	3	4	5	16	4.75
33	4	4	4	4	16	2.75
34	5	4	5	5	19	4.25
35	5	3	5	3	16	3
36	5	5	3	5	18	4.25
37	3	5	4	4	16	5
38	4	5	3	4	16	3.5
39	4	3	5	3	15	2.5
40	4	4	4	4	16	4
41	4	3	4	5	16	5
42	5	5	5	5	20	2.75
43	5	4	4	3	16	4.75
44	4	5	3	4	16	5
45	4	2	5	5	16	4.75
46	3	5	3	3	14	4.5
47	4	4	4	4	16	4.25
48	5	4	3	4	16	3.5
49	3	3	4	3	13	4.25
50	5	4	3	4	16	4.75
51	4	3	5	4	16	4
52	5	4	5	5	19	3.75
53	4	4	4	4	16	3
54	5	4	3	4	16	4.75
55	5	4	5	4	18	4.75
56	4	4	5	4	17	3.5
57	5	3	5	4	17	3.75
58	5	5	4	5	19	3.75
59	3	4	5	5	17	5
60	5	5	5	5	20	4
61	4	5	4	4	17	4
62	4	4	4	5	17	3.5
63	3	4	4	3	14	4.75
64	3	5	4	5	17	5
65	4	2	3	4	13	4.75
66	5	5	2	5	17	3.25
67	5	4	4	4	17	5

Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	Rata2
68	2	3	3	3	11	5
69	4	5	5	5	19	4
70	5	2	5	5	17	3.5
71	5	3	5	4	17	3
72	2	3	2	3	10	4.5
73	4	5	4	4	17	4.5
74	4	4	4	5	17	5
75	5	5	5	5	20	4
76	5	3	4	5	17	5
77	3	3	3	2	11	4.25
78	4	5	4	4	17	4
79	5	4	4	4	17	4.25
80	5	5	5	5	20	5
81	5	4	3	5	17	5
82	4	5	4	4	17	4
83	4	4	4	3	15	4.5
84	5	5	4	4	18	4.5
85	5	4	5	5	19	4.25
86	4	5	5	4	18	3
87	5	4	4	5	18	5
88	5	4	3	3	15	5
89	5	4	5	4	18	4.25
90	4	5	4	5	18	4
91	5	3	5	4	17	5
92	5	5	3	5	18	4.75
93	4	5	5	4	18	3.5
94	5	5	5	5	20	5
95	5	4	5	5	19	4.25
96	3	3	2	3	11	5
97	5	5	4	5	19	5
98	3	3	3	3	12	4
99	4	5	5	5	19	4
100	5	5	4	5	19	3
101	4	2	3	3	12	4
102	5	4	5	5	19	4
103	3	4	3	3	13	4.75

Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	Rata2
104	3	3	3	3	12	4.75
105	5	5	4	5	19	4
106	4	4	4	4	16	3.75
107	5	4	5	5	19	4.25
108	5	4	5	4	18	4.75
109	4	5	5	5	19	5
110	5	4	4	5	18	4.25
111	5	5	5	4	19	4.25
112	5	5	5	5	20	3.5
113	5	5	5	5	20	4.75
114	5	4	5	5	19	4.75
115	4	5	4	5	18	4.75
116	5	4	5	5	19	4.25
117	3	4	4	3	14	5
118	5	4	5	5	19	4.75
119	3	3	3	2	11	4.75
120	3	3	3	4	13	4.75
121	5	5	5	5	20	5
122	3	4	2	3	12	5
123	5	5	5	5	20	4
124	5	5	5	5	20	5
125	4	3	5	5	17	4.5
126	5	5	5	5	20	4
127	4	5	4	5	18	4.75
128	5	5	5	5	20	4.75
129	3	4	3	3	13	4
130	5	5	5	5	20	5
131	3	2	3	2	10	5
132	5	5	5	5	20	4.75
133	2	3	2	3	10	4.75
134	3	4	3	4	14	4.25
135	5	5	5	5	20	4.25
136	2	4	2	2	10	4.25
137	4	3	3	4	14	4.25
138	5	5	5	5	20	4
139	3	4	3	3	13	5

Kesadaran Wajib Pajak (X1)						
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	Rata2
140	5	5	5	5	20	5
141	5	5	5	5	20	5
142	5	5	5	4	18	4.5
143	5	5	5	5	20	4.25
144	4	4	5	5	18	4
145	5	5	5	5	20	4.25
146	4	5	4	5	18	4.75
147	4	4	4	3	15	4.5
148	5	5	5	5	20	4.5
149	4	5	4	4	17	3.75
150	5	5	5	5	20	4

Data Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan (X2)							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
1	4	3	3	4	4	18	4.4
2	4	4	4	4	4	20	4.8
3	5	4	4	5	5	23	4.2
4	4	3	3	3	3	16	5
5	3	5	5	4	5	22	4.6
6	3	3	3	4	3	16	4.4
7	5	5	5	5	5	25	3.6
8	3	3	3	3	4	16	4.2
9	3	4	4	3	3	17	4.2
10	5	5	4	5	5	24	4.2
11	3	3	3	4	4	17	4.4
12	4	5	5	4	5	23	4.4
13	3	4	3	3	4	17	4.4
14	4	5	4	4	4	21	4.4
15	4	3	4	4	3	18	4.4
16	4	4	3	3	4	18	4.4

Sanksi Perpajakan (X2)							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
17	3	5	4	5	3	20	3.4
18	4	3	5	3	5	18	4.4
19	4	5	4	4	3	21	4.2
20	3	4	3	4	4	18	4
21	4	4	4	4	4	20	2.4
22	4	5	5	3	4	21	4.2
23	4	3	3	4	4	18	4.2
24	3	4	5	5	4	21	4.4
25	4	4	3	3	4	18	4.2
26	3	3	4	4	3	17	4.4
27	3	3	4	4	4	18	4
28	3	4	2	2	3	14	4.2
29	4	2	4	3	5	18	4.4
30	4	5	3	4	2	18	4.6
31	3	2	4	3	4	16	4.6
32	4	2	5	4	3	18	4.6
33	3	5	3	3	4	18	4.4
34	3	3	4	4	3	17	4.4
35	5	3	4	3	3	18	3.2
36	4	5	5	5	5	24	4
37	4	4	4	4	2	18	3.6
38	4	4	3	4	4	19	4.6
39	4	3	4	4	4	19	4.6
40	4	4	5	5	5	23	4.4
41	5	4	3	4	3	19	3.6
42	2	5	5	2	5	19	3.4
43	4	4	4	4	3	19	4
44	4	5	3	3	4	21	4.6
45	4	4	4	4	4	20	4.2
46	4	3	4	5	4	20	4.8
47	4	4	4	4	3	19	4.2
48	4	4	4	4	4	20	4.6
49	4	2	4	5	5	20	3.6
50	3	4	3	4	3	17	4.4
51	4	4	4	4	4	20	4.2
52	5	5	4	2	2	18	5

Sanksi Perpajakan (X2)							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
53	5	3	5	3	4	20	5
54	3	5	3	4	5	20	4.6
55	4	3	4	4	3	18	4.4
56	5	5	3	2	5	20	3.6
57	4	4	4	4	4	20	4.4
58	3	3	5	5	4	20	4.2
59	3	3	3	3	4	16	4.8
60	5	2	5	3	5	20	4.2
61	4	4	4	4	4	20	3.2
62	3	4	5	4	4	20	4.4
63	3	3	3	3	3	15	4.6
64	4	4	4	4	5	21	3.6
65	3	4	5	4	3	19	4.2
66	4	4	4	5	4	21	3.6
67	3	3	3	2	3	14	4.6
68	5	5	3	5	3	21	3.8
69	2	2	2	3	2	11	4.2
70	4	4	5	4	4	21	3.6
71	4	5	4	4	4	21	3.4
72	4	4	4	4	4	20	4.8
73	4	4	4	5	4	21	4
74	4	4	5	4	4	21	4.2
75	4	4	3	4	4	19	4
76	5	4	4	4	4	21	3.8
77	4	4	4	5	4	21	4.6
78	4	4	4	4	5	21	3.6
79	4	3	4	4	3	18	3.2
80	4	5	4	4	4	21	4
81	4	3	4	3	4	18	4
82	3	4	3	4	3	17	4.8
83	4	4	4	5	4	21	4.6
84	4	4	5	4	4	21	3.4
85	5	5	5	5	3	23	3.4
86	4	4	4	4	4	20	3.6
87	4	4	4	4	4	21	4
88	4	5	5	5	5	24	4

Sanksi Perpajakan (X2)							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
89	5	5	4	5	4	23	4
90	4	5	4	4	4	21	3.6
91	4	4	5	4	4	21	4
92	5	5	3	5	4	22	4.4
93	4	4	3	4	4	19	4.8
94	4	4	4	5	5	22	3.6
95	5	5	4	4	4	22	4.8
96	3	3	4	4	3	17	3.2
97	4	4	5	4	5	22	4.8
98	3	3	3	3	3	15	4.2
99	5	4	5	5	4	23	4.2
100	4	5	4	5	4	22	3.8
101	5	5	5	4	3	22	4.6
102	5	2	3	4	3	17	4.2
103	4	5	5	4	4	22	4
104	3	2	2	3	3	13	3.8
105	5	5	4	4	4	22	4.6
106	2	4	2	4	2	14	3.6
107	4	4	5	4	5	22	3.6
108	4	3	3	3	4	17	4
109	5	4	5	4	4	22	4.4
110	3	3	3	3	3	15	4.8
111	4	4	4	5	5	22	4.8
112	3	4	2	3	2	14	4.6
113	4	3	5	5	5	22	3.6
114	5	5	5	3	5	23	4.6
115	4	4	4	4	3	19	4.6
116	4	5	4	5	5	23	3.6
117	3	3	4	3	3	16	3.2
118	4	4	5	5	5	23	3.6
119	5	4	3	4	3	19	4
120	5	4	5	4	5	23	3.6
121	3	5	5	5	5	23	3.6
122	4	4	4	4	4	20	3.2
123	5	5	5	4	4	23	4
124	4	3	3	4	4	18	4.6

Sanksi Perpajakan (X2)							
No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total	Rata2
125	4	5	5	5	4	23	4
126	5	5	4	4	5	23	3.2
127	5	5	5	5	5	25	3.6
128	5	5	4	5	4	23	4.6
129	3	3	3	3	3	15	3.6
130	4	4	5	5	5	23	3.6
131	5	5	5	5	5	25	4.2
132	5	4	5	5	4	23	4.8
133	4	4	5	5	5	23	4.6
134	5	5	5	5	5	25	3.8
135	5	5	4	5	4	23	4.2
136	5	4	5	5	5	24	4.2
137	5	5	5	3	4	22	4
138	5	5	5	5	4	24	4.4
139	4	4	4	4	5	21	3.6
140	4	5	5	5	5	24	4.8
141	4	5	4	4	4	21	4.6
142	5	5	5	5	4	24	4.4
143	5	5	4	5	5	24	3.6
144	4	5	5	5	4	23	4.2
145	5	5	5	5	4	24	3.8
146	4	4	4	4	4	20	4.2
147	5	5	5	4	5	24	4.2
148	4	4	3	4	4	19	4.2
149	5	5	5	5	5	25	4
150	4	3	5	3	3	18	4.2

Data Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total	Rata2
1	4	4	5	5	18	4.5
2	3	3	3	2	11	4.75
3	3	3	3	3	12	4
4	5	3	4	3	15	5
5	2	4	3	3	12	4.25
6	4	4	4	4	16	4.25
7	4	2	3	3	12	4.25
8	3	3	4	3	13	4.25
9	5	4	5	4	18	4.25
10	4	5	4	5	13	4.5
11	3	4	4	3	14	4.25
12	4	3	3	3	13	4
13	2	3	3	2	10	4.25
14	3	4	3	4	14	4
15	3	3	4	3	13	4.25
16	4	3	4	3	14	4.25
17	3	4	4	3	14	4
18	4	4	4	4	16	4.25
19	4	3	3	5	15	4.25
20	3	5	4	5	17	4.5
21	5	4	4	4	16	4.25
22	5	4	4	5	18	4.25
23	5	4	4	3	16	4
24	4	5	3	4	16	4
25	4	4	4	4	16	4.25
26	3	5	3	5	16	4.25
27	5	4	5	5	19	3.5
28	3	5	4	4	16	5
29	5	5	5	5	20	4.25
30	5	3	3	5	16	4.75
31	4	5	4	4	17	4.75
32	4	4	4	4	16	4.75
33	4	3	5	4	16	3.5
34	5	5	4	4	18	4

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total	Rata2
35	4	4	4	4	16	4
36	3	3	5	5	16	3.5
37	3	3	3	3	15	5
38	5	5	3	3	16	3
39	4	4	4	4	16	3.75
40	3	4	4	3	14	4.25
41	5	4	3	4	16	4.5
42	4	4	5	4	17	4.25
43	4	3	4	5	16	4.75
44	4	4	4	4	16	4
45	3	4	4	3	14	3
46	3	3	5	5	16	4
47	5	5	3	3	16	5
48	3	3	4	3	13	4.75
49	4	4	4	4	16	4.75
50	4	4	3	5	16	3.5
51	5	5	5	5	20	4.25
52	3	5	5	4	16	4.75
53	5	4	4	4	17	4
54	4	4	4	4	16	4.25
55	5	4	5	4	18	4.75
56	5	4	5	5	19	4.75
57	4	5	4	4	17	4
58	3	4	4	3	14	3
59	5	4	4	4	17	4
60	4	4	4	5	17	4.25
61	4	4	5	4	17	4
62	4	4	4	4	16	4
63	4	3	3	5	15	5
64	4	5	4	4	17	4
65	3	3	4	3	13	4.25
66	3	3	3	3	12	5
67	4	3	3	4	14	4
68	3	3	3	3	12	3
69	3	4	3	3	13	4.25
70	4	4	5	4	17	4.75

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total	Rata2
71	3	3	4	3	12	4.75
72	4	4	4	4	16	4
73	4	5	4	4	17	4.75
74	5	4	4	4	17	4.25
75	4	5	5	5	19	4
76	5	4	4	4	17	4.25
77	3	3	3	4	13	5
78	4	4	5	4	17	4
79	3	4	4	3	14	3.25
80	4	3	3	4	14	4.25
81	4	5	4	4	17	4.5
82	4	4	4	4	16	4.25
83	4	5	4	5	18	4.5
84	5	5	5	5	20	4
85	5	4	4	4	17	4.25
86	4	4	5	5	18	4
87	4	5	4	4	17	4.75
88	4	4	5	5	17	4.25
89	5	5	4	5	19	5
90	4	4	5	4	17	4.25
91	5	5	5	5	20	4.5
92	4	4	5	4	17	4.5
93	5	5	4	4	18	4.75
94	5	4	5	5	19	5
95	4	4	5	5	18	5
96	3	3	4	4	14	5
97	5	5	4	4	18	5
98	3	4	3	3	13	5
99	5	5	4	4	18	4.75
100	5	5	5	5	20	4.75
101	4	4	5	5	18	4
102	4	5	4	4	17	4
103	4	4	4	4	16	4.25
104	5	4	5	4	18	4.75
105	4	5	4	5	18	4
106	3	5	3	4	15	3

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total	Rata2
107	5	4	5	4	18	4.25
108	3	4	3	4	14	3.75
109	5	4	5	5	19	4.5
110	3	3	4	3	13	4
111	5	4	5	5	19	4
112	4	5	4	4	13	4
113	5	5	5	4	19	4.5
114	4	4	4	4	12	4.5
115	5	5	5	5	20	4.5
116	5	4	3	4	16	4.25
117	5	4	5	5	19	4.75
118	5	5	5	4	19	4.25
119	4	5	5	4	18	4
120	4	5	5	5	19	4.5
121	5	5	5	5	20	5
122	5	5	4	5	19	5
123	5	4	5	5	19	5
124	4	5	4	4	17	4.5
125	5	4	5	5	19	4
126	4	4	4	4	16	5
127	5	5	5	5	20	5
128	5	5	5	5	20	5
129	3	4	4	4	15	4
130	5	5	5	5	20	5
131	5	5	5	5	20	4.25
132	5	3	3	3	14	5
133	3	4	3	3	13	5
134	5	5	5	5	20	3.25
135	5	5	5	5	20	3.25
136	5	5	4	3	17	5
137	5	5	5	5	20	5
138	5	5	5	5	20	3.25
139	4	4	3	5	16	3.25
140	5	5	5	5	20	4
141	5	5	5	3	19	2.75
142	4	5	5	5	19	4

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total	Rata2
143	4	4	5	5	18	3.5
144	5	4	4	4	17	2.75
145	5	5	5	4	19	3.5
146	4	5	5	5	19	4.5
147	5	4	5	5	19	4.25
148	5	5	5	5	20	4
149	5	5	5	5	20	4
150	5	5	4	5	19	4

Lampiran 3

Uji Validitas dan Reabilitas

Hasil Uji Validitas

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	48.8467	28.211	.474	.780
X1.2	48.9533	29.159	.362	.791
X1.3	48.9867	28.107	.452	.782
X1.4	48.9267	27.746	.503	.777
X2.1	49.0000	29.463	.409	.786
X2.2	48.9867	29.329	.345	.792
X2.3	48.9667	28.918	.415	.786
X2.4	48.9733	29.986	.315	.794
X2.5	49.0533	29.568	.356	.791
Y1	48.8533	28.193	.530	.776
Y2	48.8333	29.321	.433	.784
Y3	48.8333	28.757	.508	.778
Y4	48.8667	28.720	.481	.780

Hasil Uji Reabilitas

1. Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,791	4

2. Hasil Uji Reabilitas Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,736	5

3. Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	4

Lampiran 4

Hasil Uji Statistik Dekriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	150	2.50	5.00	4.3150	.56494
Sanksi Perpajakan	150	2.40	5.00	4.1307	.47599
Kepatuhan Wajib Pajak	150	2.75	5.00	4.2667	.53460
Valid N (listwise)	150				

Lampiran 5

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,12379536
	Absolute	,105
Most Extreme Differences	Positive	,044
	Negative	-,105
Kolmogorov-Smirnov Z		1,280
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,355	1,516		4,853	,000		
	X1	,299	,064	,348	4,698	,000	,978	1,022
	X2	,216	,063	,255	3,450	,001	,978	1,022

a. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,044	2,099		,021	,983
	X1	-,127	,088	-,119	-1,439	,152
	X2	,084	,087	,080	,970	,334

a. Dependent Variable: Lnei2

Lampiran 6

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,355	1,516		4,853	,000		
	X1	,299	,064	,348	4,698	,000	,978	1,022
	X2	,216	,063	,255	3,450	,001	,978	1,022

a. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	181,008	2	90,504	19,796	,000 ^b
	Residual	672,066	147	4,572		
	Total	853,073	149			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Lampiran 7

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,355	1,516		4,853	,000		
	X1	,299	,064	,348	4,698	,000	,978	1,022
	X2	,216	,063	,255	3,450	,001	,978	1,022

a. Dependent Variable: Y

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,461 ^a	,212	,201	2,13819

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

